



Ensuring a Balanced Tax System

Tax Law Design and Policy Series

No 0514, Februari 2014

**AKSES DATA PERBANKAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN:
KESEIMBANGAN ANTARA HAK-HAK WAJIB PAJAK
DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK - STUDI KOMPARASI**

Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah

ISSN: 2354-5941



AKSES DATA PERBANKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN:

KESEIMBANGAN ANTARA HAK-HAK WAJIB PAJAK DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK - STUDI KOMPARASI

Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan
Deborah¹

Kerahasiaan bank dapat berpotensi menimbulkan kegiatan menyembunyikan penghasilan secara ilegal untuk menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Untuk menanggulangnya, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk menganalisis catatan transaksi keuangan Wajib Pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.

Hampir di seluruh negara terdapat kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi data nasabah mereka dari kemungkinan dapat diaksesnya oleh pihak-pihak ketiga. Perbedaan utamanya terletak pada seberapa besar kadar kerahasiaan bank yang diterapkan di masing-masing yurisdiksi ketika berhadapan dengan kepentingan pajak.

Dengan melakukan studi komparasi ketentuan domestik di 37 negara terkait kerahasiaan perbankan, diidentifikasi apa yang menjadi *best practice* yang berlaku secara global. Pada akhirnya studi ini dapat memberikan suatu rekomendasi kebijakan bagi Indonesia.

¹ Darussalam adalah *Managing Director* di DANNY DARUSSALAM Tax Center, *LL.M in European and International Tax Law* dari Tilburg University dan Katholieke Universiteit Leuven, B.Bawono Kristiaji adalah *Partner, Research dan Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center, Master Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan Deborah adalah *Manager, Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center, *LL.M in International Taxation* dari Vienna University of Economics and Business Administration.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	3
2. Prinsip dan Karakteristik	4
3. Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Untuk Perpajakan: Komparasi di 37 Negara	6
4. Kerahasiaan Bank untuk Tujuan Perpajakan di Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan	11

Disclaimer:

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date received or that it will continue to be accurate in the future. The author's views expressed in this Working Paper do not necessarily reflect of the views of DANNY DARUSSALAM Tax Center. Working Papers describe research in progress by the authors and are published to elicit comments and to further debate.

“THERE IS NO PART OF THE ADMINISTRATION OF GOVERNMENT THAT REQUIRES EXTENSIVE INFORMATION AND A THOROUGH KNOWLEDGE OF PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY SO MUCH AS THE BUSINESS OF TAXATION.”

- ALEXANDER HAMILTON

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen vital bagi penerimaan suatu negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang sifatnya rutin maupun yang ditujukan bagi pembangunan nasional dan ekonomi. Namun untuk mengoptimalkan pemungutan pajak, otoritas pajak perlu dilengkapi dengan kemampuan dalam menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, agar dengan cepat dan efektif dapat melakukan identifikasi serta melakukan analisis risiko atas berbagai ketidakpatuhan Wajib Pajak.²

Dengan demikian, data dan informasi Wajib Pajak ini dapat menjadi petunjuk dalam memberikan prediksi terhadap berbagai perkembangan dan peristiwa, sehingga dapat dilakukannya tindakan korektif yang harus diambil sebagai upaya penegakkan hukum. Salah satu sumber data dan informasi yang sangat diperlukan oleh otoritas pajak adalah dari sektor perbankan atau lembaga keuangan. Namun permasalahannya, untuk memperoleh data dan informasi perbankan, kerap kali otoritas pajak suatu negara bersinggungan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan perbankan.

Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem perbankan yang sehat. Hal ini berawal dari hubungan antara bank dan nasabahnya yang mewajibkan bank tersebut tersebut untuk merahasiakan semua informasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Oleh karena seorang nasabah tidak mungkin memercayakan dana serta urusan keuangan mereka kepada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk itu, sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh suatu individu atau entitas tertentu.³

Suatu sistem perbankan harus menjamin kerahasiaan yang tinggi atas data-data nasabahnya, agar menghindari pengungkapan yang tidak sah

kepada pihak-pihak tertentu (misalnya pesaing usaha) yang dapat menjadi ancaman bagi nasabah yang akan melakukan kegiatan usaha. Untuk itu, di banyak negara terdapat ketentuan yang melindungi hak-hak nasabah terkait masalah kerahasiaan perbankan ini.

Namun di sisi lain, perlu juga diperhatikan bahwa dengan diterapkannya kerahasiaan bank terhadap pemerintah, termasuk di dalamnya pihak otoritas pajak, akan menimbulkan potensi di mana nasabah (dalam hal ini Wajib Pajak) dapat menyembunyikan kegiatannya secara ilegal untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk itu, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk menganalisis catatan transaksi keuangan Wajib Pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.

Dalam hal otoritas pajak tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi perbankan Wajib Pajak dapat merugikan otoritas negara tersebut baik dalam perspektif lokal maupun global. Dalam perspektif lokal, hal tersebut dapat menghambat otoritas pajak untuk menentukan dan mengumpulkan jumlah pajak yang tepat. Selain itu, juga dapat mendorong ketidakadilan antar Wajib Pajak, dikarenakan beberapa Wajib Pajak dapat menggunakan sumber daya teknologi dan keuangan sebagai upaya menghindari pajak.⁴

Kemudian, apabila ditinjau dari perspektif global, kurangnya akses yang memadai dalam mengakses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan, dapat menghambat kerjasama internasional sehingga dapat berpotensi terjadinya tindakan sepihak yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk mencari informasi terkait hal tersebut. Hal ini tentunya dapat mengganggu arus modal dan transaksi keuangan.⁵

Untuk itu, terbukanya akses terhadap data perbankan Wajib Pajak untuk tujuan perpajakan adalah dimaksudkan untuk tujuan sebagaimana diuraikan dalam Gambar 1.


2 Jitt B.S. Gill, “The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform,” (Januari 2003): 16.

3 OECD, *Improving Access to Bank Information for Tax Purposes* (Paris: OECD Publications Service, 2000), 19.

4 *Ibid.*, 9.

5 Marco Belloni, “Eol and Availability of Bank, Ownership, Identity and Accounting Information,” dalam *Exchange of Information for Tax Purposes*, ed. Oliver-Christoph Günther dan Nicole Tüchler (Vienna: Linde Verlag, 2013), 524.

Gambar 1 - Tujuan Terbukanya Akses terhadap Data Perbankan untuk Perpajakan



Sumber: Disarikan dari OECD, *Improving Access to Bank Information for Tax Purposes* (Paris: OECD Publications Service, 2000), 9.

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menekankan pada aspek kerahasiaan bank dalam konteks tujuan perpajakan domestik, atau untuk kepentingan otoritas pajak domestik. Pertukaran informasi perbankan untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara lain (*exchange of information*) hanya akan dibahas secara sekilas dalam kaitannya dengan tuntutan dunia internasional atas keterbukaan informasi bank untuk tujuan pajak.⁶

Aspek kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan domestik, pada umumnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan atau melalui peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam implementasinya di Indonesia, ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("Undang-undang Perbankan"). Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia⁷ atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak). Ketentuan serupa juga termaktub dalam Undang-undang perpajakan yaitu dalam Pasal 35 ayat

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP").

Permasalahannya, saat ini terdapat rancangan perubahan Undang-undang Perbankan. Sehubungan dengan amandemen tersebut, terdapat usulan dari Direktur Jenderal Pajak agar rahasia bank dikecualikan untuk kepentingan pengawasan penggalan potensi pajak, dan bukan hanya untuk kepentingan penyidikan pidana pajak saja.

Untuk itu, tujuan penulisan ini adalah untuk melakukan studi komparasi ketentuan domestik di beberapa negara terkait kerahasiaan perbankan dan bagaimana otoritas pajak dapat mengakses informasi tersebut untuk tujuan perpajakan. Dengan melakukan studi komparasi tersebut, akhirnya diidentifikasi apa yang menjadi *best practice* yang berlaku secara global, sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi kebijakan bagi Indonesia.

2. Prinsip dan Karakteristik

Dalam hal otoritas pajak memiliki akses untuk mendapatkan informasi perbankan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, bukan berarti hal tersebut membahayakan kerahasiaan informasi perbankan dari Wajib Pajak tersebut. Suatu negara seharusnya memberikan kontrol yang ketat mengenai bagaimana suatu otoritas pajak menggunakan semua informasi Wajib Pajak, termasuk informasi perbankan. Hal ini sangat penting, khususnya pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang bergantung pada hubungan saling mempercayai antara pemerintah (dalam hal ini otoritas pajak) dengan warga negaranya (dalam hal ini Wajib Pajak).⁸

Pengenaan pajak merupakan hak negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, hak untuk mengenakan pajak tersebut diperoleh dari pengakuan terhadap hak atas kekayaan individu. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan hak individual Wajib Pajak, negara tidak dapat menarik pajak.⁹

Hak-hak Wajib Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu: hak-hak legal utama (*primary legal rights*) dan hak-hak legal

6 Deborah, "Transparansi Perpajakan dan Pertukaran Informasi: Studi Perbandingan di Indonesia, Singapura, dan Hongkong" *Inside Tax* Edisi 14, Maret 2013, 40.

7 Sebagai catatan, ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perbankan telah beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

8 Arthur J. Cockfield, "Protecting Taxpayer Privacy Rights under Enhanced Cross-border Tax Information Exchange: Toward a Multilateral Taxpayer Bill of Rights," *University of British Columbia Law Review* 42, (2010): 448.

9 Ildhal Kasim, "Adakah Jaminan Hak-hak Wajib Pajak dalam Konstitusi Kita" *Inside Tax* Edisi 16, Juli-Agustus 2013, 35.

sekunder (*secondary legal rights*).¹⁰ Salah satu bentuk dari hak-hak legal utama yang tercantum dan dijamin dalam konstitusi dan perjanjian-perjanjian internasional adalah hak-hak atas privasi Wajib Pajak.

Dalam piagam hak-hak Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh OECD yang membahas mengenai klausul-klausul “Right to Privacy” serta “Right to Confidentiality and Secrecy”¹¹ disebutkan bahwa:¹²

Right to Privacy

Otoritas pajak:

- ❖ Hanya mengajukan pertanyaan untuk memeriksa apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya;
- ❖ Hanya mencari akses informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh otoritas pajak;
- ❖ Memperlakukan setiap informasi Wajib Pajak sebagai suatu hal yang bersifat rahasia.

Right to Confidentiality and Secrecy

Otoritas pajak:

- ❖ Tidak akan menggunakan atau membocorkan informasi pribadi atau keuangan Wajib Pajak, kecuali dalam situasi yang diperkenankan berdasarkan hukum;
- ❖ Hanya mengizinkan petugas yang telah diberi kewenangan oleh hukum untuk mengakses data privasi atau informasi keuangan Wajib Pajak.

2.1. Prinsip Kerahasiaan

Pada dasarnya, kerahasiaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: (i) rahasia usaha (*business secrets*); dan (ii) rahasia perbankan (*bank secrets*). Untuk lebih jelas perbedaannya dapat dilihat dalam Gambar 2.

Namun, yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah kerahasiaan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kewajiban terkait informasi Wajib Pajak yang mencakup data privasi dan usaha yang dilakukan Wajib Pajak,¹³ yaitu mengenai kerahasiaan bank.

2.2. Prinsip Proporsional

Berdasarkan prinsip proporsional, negara harus

Gambar 2 - Perbedaan *Business Secrets* dan *Bank Secrets*



Sumber: R. Seer, *Information Exchange in Tax Matters, International Tax Law* (Vienna: Vienna University of Economics and Business, 2012).

menggunakan cara yang tepat dalam mencapai tujuan kebijakannya.¹⁴ Prinsip proporsional juga dapat diartikan sebagai suatu prinsip di mana tindakan pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mengambil tindakan apapun yang melebihi hal-hal yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Penggunaan prinsip proporsional tidak dirancang untuk mengganggu tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan, tetapi untuk memastikan apakah cara yang digunakan untuk mencapai kebijakan tersebut adalah yang paling tepat dilakukan.¹⁵ Prinsip ini memberikan perlindungan yang paling efektif bagi Wajib Pajak, apabila terdapat otoritas pajak yang bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya.

2.3. Batasan Ruang Lingkup Pengumpulan Informasi

Dengan mengacu pada hak-hak privasi Wajib Pajak, maka harus ada batasan terhadap ruang lingkup pengumpulan informasi yang menjadi kewenangan otoritas pajak. Sistem pajak harus memuat ketentuan-ketentuan kerahasiaan yang ketat untuk memastikan bahwa persyaratan privasi ini terpenuhi. Hak kerahasiaan informasi juga harus didukung oleh peraturan yang mengatur secara tepat tentang bagaimana, kapan, dan di

¹⁰ Bogumil Brzezinski, “Taxpayer’s Right: Some Theoretical Issues,” dalam *Protection of Taxpayer’s Right European, International and Domestic Tax Law Perspective*, ed. Włodzimierz Nykiel dan Matgorzata Sek (Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009), 22.

¹¹ Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration* (The Netherlands: IBFD, 2011), 144-145.

¹² Duncan Bentley, *Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007), 399-400.

¹³ Tony Anamourlis dan Les Nethercott, “An Overview of Tax Information Exchange Agreements and Bank Secrecy,” *Bulletin for International Taxation*, (Desember 2009): 616.

¹⁴ *Op.cit.*, *Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation*, 247.

¹⁵ *Ibid.*, 248.

mana informasi Wajib Pajak dapat digunakan.¹⁶

Lebih lanjut, bentuk perlindungan informasi sebagai perwujudan proteksi terhadap hak-hak Wajib Pajak ini juga dapat dituangkan melalui adanya kebijakan pengenaan sanksi yang tegas bagi pihak otoritas pajak yang menggunakan informasi perbankan Wajib Pajak untuk tujuan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.4. Fishing Expeditions

Sebagai bentuk perlindungan hak-hak privasi Wajib Pajak, maka terdapat larangan permintaan informasi perbankan yang bersifat spekulatif (*fishing expeditions*), di mana tidak ada tujuan yang relevan yang akan dicapai dari permintaan informasi tersebut.¹⁷ Untuk itu, dalam meminta informasi perbankan Wajib Pajak, otoritas pajak harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas atas pemanfaatan informasi yang akan diperolehnya tersebut.

3. Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi untuk Perpajakan: Komparasi di 37 Negara

Hampir di seluruh negara terdapat kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi data nasabah mereka dari kemungkinan dapat diaksesnya oleh pihak yang tidak berkepentingan. Perbedaan utamanya terletak pada seberapa besar kadar kerahasiaan bank yang diterapkan di masing-masing yurisdiksi ketika berhadapan dengan kepentingan pajak. Pada kenyataannya, mencari titik optimal atas kerahasiaan bank di satu sisi, dan dimungkinkannya pemberian data untuk tujuan perpajakan di sisi lain, merupakan sesuatu yang sulit. Terdapat variasi mengenai apa yang dapat dianggap titik keseimbangan tersebut yang pastinya tidak dapat dilepaskan dari sejarah, kerangka perekonomian domestik, posisi negara tersebut di tengah percaturan global, maupun tujuan yang hendak dicapai masing-masing pemerintah di negara tersebut.


Melalui survei mengenai perkembangan terkini 37 negara, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai karakteristik utama penerapan akses informasi bank untuk tujuan perpajakan.¹⁸ Seluruh

data ini diperoleh dari Alfred Storck et. al. (2013).¹⁹

3.1. Kerahasiaan Bank

Secara umum, kerahasiaan data informasi data nasabah misalkan: aliran dana, transaksi, deposito, saldo tabungan, hingga *safe deposit box* dilindungi oleh undang-undang mengenai bank atau lembaga keuangan. Pada Gambar 3 terlihat bahwa hanya terdapat 3 dari 37 negara yang tidak memiliki perlindungan atas kerahasiaan data nasabah perbankan (8%), misalkan seperti di India, Italia, dan Belanda. Walau demikian, perlu untuk diketahui bahwa tanpa adanya regulasi kerahasiaan, pada dasarnya terdapat suatu ikatan legal antara bank dengan nasabah mengenai terjaganya data nasabah dari pihak ketiga atau publik. Dengan demikian, secara tidak langsung hampir seluruh negara tersebut menghormati kerahasiaan data nasabah.

Gambar 3 - Perlindungan Rahasia Nasabah Bank di Berbagai Negara



Dilindunginya informasi nasabah dari pihak di luar bank juga dilengkapi oleh suatu ketentuan atas sanksi, mulai dari sanksi yang bersifat denda (sejumlah uang) hingga sanksi pidana. Dengan kata lain, pihak bank atau institusi keuangan beserta seluruh karyawan yang terlibat dalam institusi tersebut dilarang untuk menyebarkan informasi terkait aktivitas keuangan nasabah kepada pihak lain. Dari 34 negara yang memiliki kerahasiaan bank, terdapat 12 negara yang tidak memiliki keterangan jelas mengenai ada atau tidaknya sanksi jika terdapat pelanggaran. Dari 22 negara yang tersisa tersebut, terdapat 20 negara (91%) yang memiliki sanksi jelas, sebagian besar berada di ranah pidana (lihat Gambar 4).

¹⁶ Duncan Bentley, "An Overview of Taxpayers' Right," dalam *Taxpayers' Right an International Perspective*, ed. Duncan Bentley (Queensland: the Revenue Law Journal, 1998), 45.

¹⁷ Miguel Torres, "The Extent of Exchange of Information under Article 26 OECD Model," dalam *Exchange of Information for Tax Purposes*, ed. Oliver-Christoph Günther dan Nicole Tüchler (Vienna: Linde Verlag, 2013), 84.


¹⁸ 37 negara tersebut adalah: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Chile, Cina, Kolombia, Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Israel, India, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Panama, Polandia,

Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat.

¹⁹ Alfred Storck, et. al., *Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law*, (Vienna: PL Academic Research, 2013).

Sebagai contoh, di Estonia pelanggaran atas kerahasiaan bank menurut *Credit Institution Act* dapat dikenakan denda mulai dari EUR 1.200 hingga EUR 32.000 tergantung dari kedudukan pihak yang melanggar. Selain itu, menurut *Criminal Code*, pihak yang sama dapat saja dihukum penjara hingga selama tiga tahun. Di Swedia, pelanggaran kerahasiaan bank dapat dikategorikan sebagai kejahatan kriminal yang serius, sehingga masuk dalam ranah pidana.


Gambar 4 - Sanksi atas Pelanggaran Kerahasiaan Bank



3.2. Permintaan Data oleh Otoritas Pajak terhadap Bank

Pertanyaan berikutnya, jika kerahasiaan bank secara umum diatur dan dilindungi di banyak negara, maka dapatkah otoritas pajak meminta informasi terkait dengan Wajib Pajak dari bank? Sebelum menjawab hal tersebut, penting untuk mengetahui apakah memang otoritas pajak diperbolehkan meminta data dari pihak ketiga untuk tujuan perpajakan. Dari penelusuran di 37 negara yang dijadikan sampel, sayangnya hanya 35 negara yang memiliki keterangan jelas mengenai hal ini. Seluruh negara tersebut (100%)

Gambar 5 - Pihak yang Memiliki Otoritas untuk Meminta Data Bank untuk Tujuan Perpajakan



memperbolehkan adanya permintaan data dari pihak ketiga terutama untuk tujuan perpajakan. Beberapa otoritas pajak bahkan memiliki akses data dari pihak ketiga yang sangat beragam, sebagai contoh di Brazil. Otoritas pajak di Brazil, menurut Pasal 197 dari *Tax Code*, dapat meminta informasi terkait barang, bisnis, maupun aktivitas Wajib Pajak dari pihak-pihak sebagai berikut: notaris, broker, manajer kondominium, lembaga keuangan, dan lain-lain.

Lebih lanjut lagi, seluruh pihak ketiga yang dimaksud oleh 35 negara tersebut, juga mengacu pada sektor perbankan atau lembaga keuangan (100%). Dengan demikian, dalam konteks untuk tujuan perpajakan, kerahasiaan bank pada umumnya menjadi sesuatu yang terbatas (*limit*) dan tunduk pada kepentingan pajak.

Pertanyaan selanjutnya, jika akses data perbankan dapat diperoleh untuk tujuan pajak; pihak manakah yang memiliki kewenangan (otoritas) serta bertanggung jawab atas permintaan data tersebut? Dari 35 negara yang memiliki keterangan jelas, terdapat 32 negara di mana otoritas pajak memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut. Otoritas pajak di sini pada umumnya mengacu pada otoritas yang kompeten (*competent authority*). Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan *competent authority* tersebut?

Di beberapa negara, otoritas pajak yang kompeten juga diatur lebih lanjut. Di Korea Selatan misalnya, otoritas pajak yang berwenang untuk meminta data perbankan harus berasal dari anggota Komisioner otoritas pajak atau di tingkat kepala kantor wilayah. Pihak tersebut harus menyampaikan permohonan dalam format tertulis yang ditujukan kepada kepala lembaga keuangan tersebut. Namun, di negara lain permintaan data tersebut tidak harus selalu berasal dari pusat. Di Argentina, permintaan data juga dapat berasal dari otoritas pajak di tingkat provinsi (*provincial*) maupun di tingkat kota (*municipal*).

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan adanya otoritas lain yang memiliki kewenangan untuk meminta data, seperti Menteri Keuangan ataupun Pengadilan (khususnya Pengadilan Pajak). Sebagai contoh, di Yunani berdasarkan *Anti Money Laundering (AML) Law 3691/2008*, bank dan lembaga keuangan wajib untuk memberikan segala data yang terkait untuk tujuan penilaian dan pemungutan pajak kepada Menteri Keuangan. Di beberapa negara, juga dimungkinkan terdapat lebih dari satu otoritas yang memiliki kewenangan untuk dapat meminta data dari pihak bank, misalkan di Israel, Luxembourg, dan Chile. Pada umumnya, otoritas pajak bersama pengadilan dapat sama-


sama meminta informasi bank. Permintaan data oleh pengadilan biasanya terjadi pada situasi Wajib Pajak terlibat sengketa di pengadilan (baik ranah pidana maupun pengadilan pajak).

3.3. Definisi Bank yang Harus Memberikan Data

Di masing-masing negara terdapat beberapa kriteria yang dimaksud dengan bank, dalam konteks untuk pemberian data bagi otoritas pajak. Terdapat negara yang membatasi definisi bank hanya atas bank komersial saja, namun juga terdapat negara yang memberikan definisi yang mencakup lembaga keuangan non-bank (misal perusahaan yang memberikan kredit perumahan dan kendaraan, hingga perusahaan asuransi) dan bank lainnya (misal *investment bank* atau *mortgage bank*, dan sebagainya). Sebagai contoh, permintaan data terhadap pihak lembaga keuangan di Hungaria dan India mencakup pula perusahaan asuransi; sedangkan di Swiss, bank lainnya seperti *investment bank* tidak perlu tunduk atas permintaan data dari pihak otoritas pajak.

Terdapat kecenderungan bahwa definisi bank yang semakin luas digunakan untuk mendeteksi berbagai transaksi keuangan sebagai indikator aset atau kekayaan Wajib Pajak, misalkan atas transaksi surat berharga atau kegiatan di pasar derivatif. Pada Gambar 6, dapat dilihat tingginya jumlah negara yang tidak hanya mengacu pada bank komersial semata.

Gambar 6 - Definisi Bank yang Tunduk atas Pemberian Informasi untuk Tujuan Perpajakan




3.4. Akses Secara Otomatis atau dengan Permintaan

Pentingnya data dari sektor perbankan untuk kepentingan pajak, ternyata mendorong adanya semangat untuk membatasi kerahasiaan bank. Batasan tersebut terlihat dari tunduknya aspek kerahasiaan bank ketika pemerintah (atau otoritas pajak pada umumnya) meminta dibukanya akses informasi tersebut. Dari 37 negara yang disurvei,

terdapat 36 negara yang otoritas yang berkompeten memiliki kewenangan untuk meminta data dari pihak perbankan (lihat Gambar 7).

Gambar 7 - Akses Data Perbankan: Otomatis atau tergantung Permintaan



Di banyak negara, mekanisme lewat permintaan saja dianggap tidak cukup oleh otoritas. Terdapat 13 negara yang memiliki klausul akses data perbankan secara otomatis atau tidak harus melalui permintaan resmi. Sifat otomatis tersebut biasanya dengan cara mengikat bank dan lembaga keuangan untuk secara rutin melaporkan data kepada otoritas pajak dengan format yang telah ditentukan. Sebagai contoh, laporan tentang rekening nasabah, aktivitas dengan *debit* dan *credit card*, atau misalkan transaksi yang nilainya melebihi jumlah tertentu.

Di Australia, terdapat ketentuan *Data-Matching Program (Assistance and Tax Act)* 1990 yang memungkinkan otoritas pajak Australia (ATO) untuk secara rutin dan ekstensif melakukan pertukaran data dengan lembaga pemerintah atau institusi lain. Informasi ini juga bisa didapatkan dari pihak swasta. Di Slovenia, setiap tahunnya bank diwajibkan untuk mengirimkan data kepada otoritas pajak mengenai rekening nasabah, pihak yang secara hukum melakukan registrasi usaha di yurisdiksi Slovenia, serta segala transaksi yang melibatkan nasabah tersebut (*Section 4 of Rules on Exercising the Tax Procedure Act*).


3.5. Kewajiban untuk Menginformasikan Nasabah

Jika permintaan data diperbolehkan, padahal terdapat ketentuan kerahasiaan bank; adakah kewajiban untuk menginformasikan nasabah yang bersangkutan mengenai permintaan data dari otoritas ataupun pada saat data tersebut telah diserahkan kepada otoritas?

Informasi tersebut merupakan aspek yang krusial, terutama karena hak-hak Wajib Pajak

akan tercederai karena informasi yang bersifat privat akan diberikan kepada pihak lain (dalam hal ini otoritas pajak) tanpa sepengetahuan mereka. Tercederainya hak Wajib Pajak jelas akan melemahkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak, baik terhadap lembaga keuangan di mana ia menjadi nasabah, serta kepada otoritas pajak. Walau demikian, mayoritas negara ternyata tidak memiliki aturan yang berisi kewajiban untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak yang data pribadinya akan diberikan kepada otoritas pajak (lihat Gambar 8). Dari 19 negara yang datanya tersedia, 58% diantaranya tidak memiliki ketentuan tersebut, sebagai contoh: Portugal, Spanyol, Republik Ceko, dan Panama. Sedangkan, terdapat 42% sampel negara yang memiliki kewajiban untuk menginformasikan nasabah bank, yaitu: Luxembourg, Belgia, dan Rumania. Tidak ada pola yang jelas mengenai hal ini, dalam artian tidak ada korelasi antara negara-negara yang cenderung menghormati hak-hak Wajib Pajak dengan kewajiban menginformasikan nasabah (Wajib Pajak).

Gambar 8 - Kewajiban untuk Melaporkan Kepada Nasabah




3.6. Maksud dan Tujuan Dibukanya Akses Informasi Data Perbankan

Permintaan data oleh otoritas pajak pada umumnya tidak dapat langsung dipenuhi, karena hal tersebut tergantung pula dari maksudnya. Secara umum, otoritas pajak dapat meminta data perbankan dengan tujuan mendeteksi atau mengungkap kecurangan pajak (mulai dari penyelundupan pajak hingga dalam konteks *transfer pricing*). Hal ini pada umumnya diterima sebagai alasan utama.

Walaupun demikian, seringkali aspek keterbukaan rahasia perbankan juga diatur di ketentuan lain di luar pajak, sehingga maksud atau tujuan di luar

pajak dapat menjadi syarat dibukanya akses data tersebut. Dua tujuan lain yang cukup populer adalah: untuk menangkal aktivitas pencucian uang (*money laundering*) dan kegiatan kriminal lain (misalkan kegiatan terorisme).²⁰ Pada Gambar 9, dapat dilihat jumlah negara yang memiliki tiap tujuan tersebut.

Gambar 9 - Motivasi (Tujuan) Diperbolehkannya Keterbukaan Informasi Bank



Lebih lanjut lagi, keterbukaan informasi bank pada umumnya dimungkinkan pada saat pemeriksaan dan keberatan pajak (21 negara). Sebagai contoh, di Rusia, data rekening di bank dan/atau saldo rekening, tentang operasi di rekening organisasi, neraca, dan transfer uang dapat diminta oleh pajak otoritas hanya dalam rangka pemeriksaan pajak dan dalam situasi lain ditunjukkan dalam undang-undang pajak. Di Polandia, informasi perbankan yang didapat otoritas pajak hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pemeriksaan kasus pidana pajak yang sudah tertunda. Dengan demikian, informasi perbankan yang diperoleh otoritas pajak, tidak dapat secara bebas dipergunakan untuk keperluan statistik umum atau untuk memindai data dalam proses pencarian penyimpangan perpajakan yang belum terdeteksi.

Lalu mengapa harus di tingkat pemeriksaan pajak? Di banyak negara terdapat persyaratan permintaan data yang cukup ketat di mana otoritas pajak harus sudah memiliki target terarah, motivasi, serta jenis data yang jelas dan mendetail. Syarat ini pada umumnya baru terpenuhi pada saat pemeriksaan dan banding atau pada saat otoritas pajak telah memiliki informasi awal dan ingin menggali informasi lebih dalam lagi.

3.7. Jenis Data yang Diberikan


Di beberapa negara, jenis data yang dapat atau harus diberikan diatur lebih detail. Hal ini untuk

²⁰ Lihat artikel Thomas G. Albert, "Bank Confidentiality: The Victim of Post-9/11 and Post-Financial-Crisis Legislation?" *Tax Notes International*, (Desember 2012): 1053 – 1070.

membatasi kewenangan otoritas pajak di satu sisi, dan suatu perlindungan atas hak-hak Wajib Pajak di sisi yang lain. Dengan kata lain, terdapat koridor yang jelas mengenai apa-apa saja informasi yang dapat diakses dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.

Pada umumnya, informasi bank yang secara umum dapat diberikan kepada otoritas pajak adalah suatu informasi standar mengenai data rekening dan daftar kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Informasi standar tersebut diatur di 24 negara (dari 29 negara yang memiliki informasi jelas). Baru kemudian, biasanya otoritas pajak akan berupaya mendalami lebih jauh tentang aktivitas Wajib Pajak dari berbagai transaksi keuangan yang dilakukan (diatur di 14 negara). Terakhir, walau terkesan melanggar privasi, terdapat 7 negara di mana otoritas pajak juga berhak untuk mengetahui dan menyelidiki isi dari *safe deposit boxes* yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal ini misalkan dapat ditemui di Argentina. Di negara tersebut, diperbolehkannya otoritas pajak untuk mengakses *safe deposit boxes* telah menuai banyak kritik dan sengketa.

Gambar 10 - Jenis Data Perbankan yang Diberikan untuk Tujuan Pajak




3.8. Regulasi yang mengatur permintaan data

Ketentuan dapat dibukanya permintaan data perbankan untuk tujuan pajak, pada umumnya dapat ditemui pada regulasi pajak, regulasi perbankan, atau regulasi lainnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah: (i) pada regulasi manakah ketentuan tersebut sebaiknya diatur?; dan (ii) jika terdapat lebih dari satu regulasi yang mengatur, bagaimanakah kedudukannya masing-masing agar terdapat keharmonisan?

Dari 36 negara yang informasinya tersedia, ternyata mayoritas negara mengatur aspek terbukanya informasi perbankan untuk tujuan pajak pada regulasi pajak (32 negara), pada regulasi

Gambar 11 - Regulasi yang Mengatur Akses Data Bank untuk Tujuan Pajak



perbankan (24 negara), dan regulasi lainnya (7 negara), misalkan pada regulasi tentang hukum dan pengadilan. Menariknya, terdapat 23 negara yang mengatur hal tersebut pada dua regulasi sekaligus, yaitu: regulasi pajak dan regulasi perbankan. Fakta tersebut menuntun pada temuan sebagai berikut. Regulasi perbankan mengatur ketentuan perbankan secara umum, kerahasiaan bank, dan 'pintu masuk' dimungkinkannya permintaan data untuk kepentingan pajak. Sedangkan, regulasi tentang pajak merupakan penjabaran mengenai detail tujuan, ketentuan umum, mekanisme, prosedur, dan detail permintaan data perbankan untuk tujuan pajak. Di beberapa negara terdapat suatu *link* yang jelas dan harmonis antar kedua ketentuan tersebut, misalnya di Estonia, Republik Ceko, dan Chile.

Sebagai contoh, di Estonia 'pintu masuk' dimungkinkannya pengungkapan informasi data perbankan oleh otoritas pajak diatur dalam Pasal 88 *Credit Institutions Act*. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa hal tersebut akan mengikuti regulasi pajak yang terkait. Lebih lanjut lagi, hal tersebut diatur secara lebih jelas dalam Pasal 61 (2) *Taxation Act*, termasuk diprioritaskannya permintaan data perbankan langsung kepada nasabah (Wajib Pajak), sebelum kepada pihak ketiga (dalam hal ini bank).

Lalu, bagaimana jika keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan pajak hanya diatur di regulasi pajak saja, sedangkan kerahasiaan bank tidak dilindungi secara formal hukum? India dan Belanda dapat menjadi contoh kasus.

India tidak memiliki ketentuan secara formal hukum atas kerahasiaan bank, maupun perlindungan privasi nasabah bank. *Income Tax Act* memberikan kewenangan bagi otoritas pajak untuk dapat mengakses informasi dari segala pihak, termasuk juga bank.²¹ Sebagai contoh,

²¹ Hal ini sebenarnya telah dikonfirmasi oleh surat edaran yang dirilis

dalam rangka kepatuhan pajak penghasilan (PPh), otoritas pajak dapat secara rutin meminta salinan data dari bank mengenai rekening yang dibuka, rekening koran, deposito, dan sebagainya. Aktivitas ini dapat dilakukan tanpa suatu prosedur khusus atau ijin dari otoritas lain yang dianggap lebih berwenang. Hak-hak Wajib Pajak di India juga tergerus dengan tidak adanya kewajiban bagi bank atau lembaga keuangan yang memberikan informasi nasabahnya kepada otoritas pajak.

Belanda juga tidak memiliki ketentuan secara formal hukum atas kerahasiaan bank. Bank justru diharapkan untuk memberikan informasi nasabah kepada otoritas pajak, baik secara otomatis maupun lewat mekanisme permintaan. Secara otomatis, bank wajib memberikan data mengenai kegiatannya kepada otoritas pajak (Pasal 53 *General Tax Act* dan Pasal 62 *Tax Collection Act* sehubungan dengan Pasal 10.8 *Personal Income Tax Act*). Data-data tersebut mencakup nilai pasar tabungan, pinjaman, investasi, *dividend withholding tax levied*, data keuangan, dan sebagainya. Regulasi tersebut juga mengatur mengenai bagaimana dan kapan informasi harus diserahkan. Sedangkan, otoritas pajak juga dapat mengakses data perbankan lewat permintaan (Pasal 47, *General Tax Act*). Bank juga tidak memiliki suatu kewajiban untuk memberitahukan nasabah yang datanya diberikan kepada otoritas pajak.

Dengan demikian, India dan Belanda merupakan contoh di mana titik keseimbangan kerahasiaan bank untuk tujuan pajak sangat tergantung dari regulasi pajak semata, karena tidak diaturnya kerahasiaan bank secara formal hukum serta tidak adanya ketentuan serupa dalam regulasi perbankan. Keduanya cenderung memberikan kewenangan yang besar terhadap otoritas pajak untuk mengakses data perbankan.


3.9. *Fishing Expedition* dan Penyalahgunaan Data oleh Otoritas Pajak

Ketakutan terbesar dari Wajib Pajak atas dapat diaksesnya informasi rekening mereka adalah, jika otoritas pajak dapat secara agresif dan tanpa kriteria yang jelas meminta informasi bank untuk sekedar 'mencari-cari kesalahan' atau *fishing expedition*. Apakah hal ini diperbolehkan?


Dari 17 negara yang informasinya tersedia; dapat dilihat bahwa 14 negara (82%) secara tegas tidak memperbolehkan praktik *fishing expedition*, dan hanya 3 negara (18%) yang memperbolehkan adanya *fishing expedition* (Gambar 12). Hal ini jelas

menunjukkan indikasi yang baik, bahwa banyak negara tetap menghormati hak-hak Wajib Pajak.

Gambar 12 - *Fishing Expedition* di Berbagai Negara



Gambar 13 - Sanksi atas Penyalahgunaan Data



Lebih lanjut lagi, jika data atau informasi keuangan Wajib Pajak telah diberikan oleh bank kepada otoritas pajak; apakah terdapat sanksi jika otoritas pajak menyalahgunakan data informasi bank tersebut? Dari 16 negara yang memiliki informasi mengenai hal ini, diketahui bahwa hanya 1 negara (6%) yang tidak memberikan sanksi tegas atas penyalahgunaan data oleh otoritas pajak (lihat Gambar 13). Mayoritas negara masih melihat bahwa sanksi masih diperlukan agar muncul suatu *trust* dari Wajib Pajak terhadap otoritas pajak.

4. Kerahasiaan Bank untuk Tujuan Perpajakan di Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

Ketentuan mengenai kewenangan Ditjen Pajak untuk mengakses informasi perbankan Wajib Pajak

oleh Reserve Bank of India pada 11 Februari 2008, yang memberikan penjelasan bahwa informasi dapat diberikan pada pihak ketiga pada situasi tertentu seperti: pengungkapan tersebut merupakan mandat dari undang-undang, adanya kewajiban kepada publik untuk pengungkapan data, dan sebagainya.

diatur melalui ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perbankan, sedangkan dalam Undang-undang perpajakan diatur dalam Pasal 35 UU KUP.

Dalam ketentuan Undang-undang Perbankan Pasal 41 ayat (1), mengatur bahwa "untuk kepentingan perpajakan" Ditjen Pajak dapat mengakses keterangan atau bukti mengenai keadaan keuangan Wajib Pajak. Klausul "untuk kepentingan perpajakan" ini dapat diartikan bahwa Undang-undang Perbankan yang berlaku saat ini telah memberikan akses yang luas bagi Ditjen Pajak untuk mendapatkan keterangan atau bukti perbankan Wajib Pajak. Ketentuan ini menjadi 'pintu masuk' bagi Ditjen Pajak untuk dapat secara efektif melakukan pengawasan serta penggalan potensi pajak. Adapun ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara rinci mengenai keseimbangan antara hak-hak Wajib Pajak dan penggalan potensi pajak, akan lebih tepat apabila diatur melalui UU KUP.

Seperti implementasinya di Estonia, berdasarkan Pasal 88 *Credit Institutions Act* menjadi 'pintu masuk' untuk dilakukannya pengungkapan informasi data perbankan oleh otoritas pajak. Dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa pengungkapan informasi data perbankan tersebut akan mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut lagi, hal tersebut diatur secara lebih jelas dalam Pasal 61 (2) *Taxation Act*, termasuk diprioritaskannya permintaan data perbankan langsung kepada nasabah (Wajib Pajak), sebelum kepada pihak ketiga (dalam hal ini bank).

Selain itu, maksud dan tujuan dari Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perbankan ini juga kompatibel dengan konteks implementasi secara global. Oleh karena faktanya saat ini negara-negara di dunia semakin gencar memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak internasional yang membahayakan iklim perekonomian suatu negara, melalui kerjasama pertukaran informasi internasional di bidang perpajakan dengan menghilangkan hambatan akses terhadap informasi bank.²² Bahkan komitmen negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) untuk semakin mendorong pertukaran informasi dan data perpajakan antar negara, dituangkan melalui suatu rekomendasi kebijakan pertukaran informasi secara otomatis

²³dan tidak lagi berdasarkan permintaan.²⁴

Lebih lanjut lagi, terkait amandemen Undang-undang Perbankan yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2014, penulis berpendapat bahwa cakupan "untuk kepentingan perpajakan" sebagaimana klausul yang termaktub dalam bunyi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perbankan sudah tepat dirumuskan. Namun, untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak Wajib Pajak dan penggalan potensi pajak serta lebih mencerminkan *best practice*-nya secara global, maka perlu dilakukan revisi UU KUP yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

♦ Cara Perolehan Informasi:

Sebaiknya informasi data perbankan Wajib Pajak untuk tujuan perpajakan diperoleh melalui dua cara. Pertama, melalui permintaan. Jika sebelumnya permintaan diajukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan, maka sebaiknya kewenangan tersebut dapat diberikan secara langsung kepada Ditjen Pajak. Artinya, Ditjen Pajak dapat mengajukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. Di berbagai negara, pihak yang berwenang untuk meminta informasi perbankan adalah *competent authority* yang biasanya mengacu pada otoritas pajak.

Kedua, informasi yang diberikan secara otomatis dalam hal telah terjadi kesepakatan antara Ditjen Pajak dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan dengan adanya pelaporan SPT yang dirancang secara khusus bagi bank, yang formatnya berbeda dengan SPT bagi non-bank. Misalnya, dalam melaporkan pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya, tidak hanya mencantumkan berapa total keseluruhan pemotongan pajak yang telah dilakukan. Namun, dapat juga diketahui secara rinci berapa pemotongan yang telah dilakukan terhadap suatu nasabah.

Hal ini seperti yang sudah diterapkan di Portugal di mana lembaga keuangan dipersyaratkan untuk mengirimkan laporan rutin setiap akhir Juli kepada otoritas pajak. Laporan tersebut berisi segala transaksi transfer yang diterima oleh individu atau entitas yang berada dalam

²² Brodzka dan Garufi, "The Era of Exchange of Information and Fiscal Transparency: The Use of Soft Law Instruments and the Enhancement of Good Government in Tax Matters", *European Taxation*, (2012): 394.

²³ Informasi yang dipertukarkan secara otomatis secara rutin biasanya dikumpulkan di negara sumber penghasilan, secara rutin. Umumnya, melalui pelaporan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan, pengusaha, dan lain-lain. Media ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan jenis informasi lainnya, seperti halnya: perubahan tempat tinggal, pembelian atau pengalihan harta tidak bergerak, dan lain sebagainya. Akibatnya, otoritas pajak dapat dengan mudah melakukan verifikasi bahwa wajib pajak telah dengan benar melaporkan sumber penghasilan mereka serta mengevaluasi keakuratan nilai kekayaan bersih yang dilaporkannya.

²⁴ *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, Jakarta, 21-22 November 2013.

yurisdiksi yang dikategorikan *preferential tax regime* dan transaksi tersebut tidak berkaitan dengan segala pembayaran yang berimplikasi pada pelaporan pajak. Laporan tersebut juga berisi indikasi nilai pembayaran yang dilakukan dengan *credit* dan *debit cards* yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari bukan dari pihak ketiga (pekerja independen). Selain itu, Wajib Pajak yang menjadi subjek dari PPh Orang Pribadi wajib untuk mengungkapkan eksistensi dan identifikasi dari rekening atau akun pada lembaga keuangan yang tidak berkedudukan di teritori Portugal.

❖ **Data dan informasi yang diminta:**

Sehubungan dengan permintaan data dan informasi perbankan, Ditjen Pajak harus mencantumkan maksud dan tujuan yang jelas. Misalnya, untuk mendeteksi dan menghindari praktik kecurangan pajak. Perlu juga diperhatikan bahwa dalam praktiknya, tidak diperkenankan terjadinya *fishing expedition*.

Kemudian, jenis data yang dimintakan oleh Ditjen Pajak harus jelas dan sesuai dengan maksud dan tujuan digunakannya informasi tersebut. Misalnya: identitas, nomor rekening, jumlah transfer, tujuan transfer, dan sebagainya.

❖ **Pada tingkat mana?**

Hal ini kembali pada tujuan semula dari maksud dan tujuan otoritas pajak untuk mengakses data dan informasi perbankan Wajib Pajak. Supaya Ditjen Pajak dapat secara efektif mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakkan hukum, maka akses untuk mendapatkan informasi perbankan dapat diperluas, sehingga tidak lagi dimulai pada tingkat pemeriksaan pajak dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak.

Pertanyaan selanjutnya jika tingkat yang lebih luas lagi ini diberikan kepada Ditjen Pajak, maka pada unit Ditjen Pajak manakah kewenangan ini diberikan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut.

❖ **Penyebaran informasi nasabah (Wajib Pajak) oleh Ditjen Pajak:**

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Wajib Pajak sekaligus menjaga kepercayaan terhadap otoritas pajak, maka perlu koridor yang jelas mengenai tidak diperbolehkannya otoritas pajak untuk menyebarkan informasi keuangan nasabah kepada pihak lain. Koridor tersebut harus mencakup penerapan sanksi yang tegas dalam hal terjadi pelanggaran.

❖ **Kewajiban menginformasikan kepada nasabah:**

Bank memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada nasabah (Wajib Pajak) bahwa data dan informasinya akan diberikan kepada Ditjen Pajak.

❖ **Kejelasan definisi bank:**

Perlu adanya kejelasan mengenai definisi dari bank itu sendiri. Apakah bank dimaksud hanya mengacu pada lembaga perbankan saja atau juga mengacu pada lembaga keuangan non-bank lainnya.

❖ **Peraturan mana yang mengatur?**

Ketentuan mengenai kewenangan Ditjen Pajak untuk mengakses data dan informasi Wajib Pajak sebaiknya bermula dari Undang-undang Perbankan. Dengan demikian, Undang-undang Perbankan menjadi pintu masuk bagi Ditjen Pajak dalam merumuskan detail teknis pengaksesan tersebut.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, seperti yang sebelumnya telah diuraikan penulis bahwa cakupan “untuk kepentingan perpajakan”

Gambar 14 - Kesimpulan



sebagaimana klausul yang termaktub dalam bunyi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Perbankan sudah tepat dirumuskan. Namun, untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak Wajib Pajak dengan penggalian potensi pajak, perlu dilakukannya amandemen UU KUP, dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana terangkum dalam Gambar 14.



Ensuring a Balanced Tax System

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
6th Floor Unit #0601 - #0602 - #0606 Jl. Bulevar Kelapa Gading
LA3 No. 1 Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Indonesia
Phone: +62 21 2938 5758
Fax: +62 21 2938 5759
www.dannidarussalam.com